



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 60/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/PP.05-SD/01/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih A.C-KWK Pemilihan 2018;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 530/PP.05-SD/01/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Pemutakhiran Menuju DPS Pemilu 2019;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 563/PL.03.1-SD/01/KPU/V/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal Penyusunan DPS Pemilu 2019;

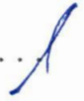
Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 250/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 17 Juni 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : ... 

- KESATU : Tidak terdapat jumlah Daftar Pemilih Potensial Non KTP-Elektronik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana, yang merupakan bagian dari Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana ditetapkan sejumlah 229.782 (dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua) orang, yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) desa/kelurahan, 863 (delapan ratus enam puluh tiga) TPS, 113.984 (seratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat) orang pemilih laki-laki, dan 115.798 (seratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) orang pemilih perempuan.
- KETIGA : Rincian atas Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Formulir Model A.1.1-KPU dan data pendukungnya.
- KEEMPAT : Daftar nama pemilih di setiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana yang ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, masing-masing tercantum dalam Formulir Model A.1-KPU.
- KELIMA : Formulir Model A.1.1-KPU sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, sebagai Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan Berita Acara, Lampiran Formulir Model A.1.1-KPU, dan data pendukungnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, kepada :
- a. KPU melalui KPU Provinsi Bali;
 - b. KPU Provinsi Bali;
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
 - d. Panwaslu Kabupaten Jembrana;
 - e. PPS se-Kabupaten Jembrana melalui PPK;
 - f. setiap Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
- KETUJUH : Formulir Model A.1-KPU sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, diumumkan oleh PPS pada tempat yang strategis atau mudah dilihat oleh masyarakat selama 14 (empat belas) hari) yaitu mulai dari tanggal 18 Juni sampai dengan 01 Juli 2018 untuk mendapat masukan/tanggapan.

KEDELAPAN . . . 

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 17 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi